



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM. 29/KU. 209/MKP-06

TENTANG

**UANG LELAH PELAKSANAAN PENYENSORAN, UANG SIDANG
DAN UANG LELAH PELAYANAN WIDYAWAN
DI LEMBAGA SENSOR FILM**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengabdian, dan semangat kerja Anggota Lembaga Sensor Film perlu memberikan uang lelah pelaksanaan penyensoran, uang lelah sidang dan uang lelah pelayanan Widyawan dalam kaitan kepakaran di bidang Sensor Film;
 - b. bahwa besaran uang lelah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 287/SK/MENPEN/1999, dirasakan kurang memadai, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan uang lelah pelaksanaan penyensoran, uang sidang dan uang lelah pelayanan Widyawan di Lembaga Sensor Film dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473),
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 12);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.46/OT.001/MKP/04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG UANG LELAH PELAKSANAAN PENYENSORAN, UANG SIDANG DAN UANG LELAH PELAYANAN WIDYAWAN DI LEMBAGA SENSOR FILM.**
- PERTAMA** : Kepada Anggota Lembaga Sensor Film yang melaksanakan penyensoran diberikan uang lelah pelaksanaan penyensoran film sebagai berikut :
1. Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) per meter untuk film 16 mm, 35 mm dan 70 mm, termasuk trailer;
 2. Rp. 160,00 (seratus enam puluh rupiah) per menit untuk rekaman video (VCD, DVD dan sejenisnya), baik film cerita, film non cerita, film iklan;
 3. Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk disain sarana promosi film (poster, one sheet, still photo, klise, banner, pamflet, brosur, ballyhoo, folder, plakat, dan sarana promosi film lainnya);
- KEDUA** : Kepada Anggota Lembaga Sensor Film diberikan uang lelah setiap hadir pada sidang pleno dan rapat komisi sebagai berikut :

- a. Sidang Pleno sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Rapat Komisi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

KETIGA : Kepada Anggota Lembaga Sensor Film yang ditugaskan memberi pelayanan Widyawan sebagai pakar atau narasumber yang berkaitan dengan sensor film diberikan uang lelah setiap kali tugas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 287/SK/MENPEN/1999 sepanjang mengatur mengenai besaran uang lelah sidang pleno dan rapat komisi dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2006, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2006

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Dep.Keuangan;
4. Dirjen Perbendaharaan, Dep.Keuangan;
5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara IV.